

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keseimbangan perekonomian akan tercapai apabila sektor moneter mampu mendorong sektor riil untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu bagian dari sektor moneter yang dapat menyentuh sektor riil adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara (intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank melaksanakan fungsinya sebagai perantara melalui kegiatan penyaluran dana, sehingga mampu menggerakkan sektor riil dengan membiayai kegiatan produktif.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan *dual bank system* memiliki dua bentuk operasional bank yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan operasionalnya, dengan berlandaskan pada ketentuan hukum Al-Quran dan Hadits Rasul. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah tidak mengenal istilah bunga, karena dapat menimbulkan riba.

Bank konvensional menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman atau kredit lain halnya pada bank syariah yang menggunakan istilah pembiayaan. Istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah mengandung makna sosial yakni membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha. Dalam hal ini bank syariah berarti membiayai usaha nasabah dimana didalamnya

terdapat prinsip kemitraan dan keadilan. Prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Islam dimana kedudukan bank syariah dengan nasabah adalah setara sebagai mitra. Oleh karena itu, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam menyalurkan dananya. Mekanisme bagi hasil ditujukan kepada pembiayaan yang sifatnya produktif.

Pembiayaan yang sifatnya produktif mampu mendorong dan meningkatkan sektor riil. Pembiayaan bagi hasil ditujukan untuk kegiatan investasi. Melalui kegiatan investasi produktif nantinya akan membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Apabila jumlah pengangguran berkurang maka angka kemiskinan pun dapat ditekan. Investasi produktif yang meningkat akan berdampak luas terhadap ekonomi makro termasuk pertumbuhan ekonomi. Bank syariah dengan pembiayaan berbasis bagi hasilnya memberikan penawaran dalam bentuk lain sebagai substitusi dari kredit yang ditawarkan bank konvensional.

Pembiayaan bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Pembiayaan *musyarakah* sendiri merupakan bentuk kerjasama antara bank syariah dengan nasabah dalam bentuk penyertaan modal usaha. Tujuan dari pembiayaan *musyarakah* adalah untuk kegiatan investasi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kontribusi kedua akad pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank syariah masih sedikit jumlahnya.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah jumlahnya jauh dibawah kredit investasi pada bank konvensional. Pembiayaan berbasis bagi hasil dengan tujuan investasi modal yakni pembiayaan musyarakah memiliki tujuan yang sama dengan kredit investasi pada bank konvensional. Perbedaan kedua produk perbankan tersebut terdapat pada imbalan atau hasil yang ditawarkan oleh bank syariah berupa bagi hasil sedangkan bank konvensional berupa bunga. Pada umumnya masyarakat lebih tertarik pada produk kredit investasi bank konvensional dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah bank syariah, hal ini dapat diketahui dari perbandingan jumlah pembiayaan musyarakah dengan kredit investasi pada bank umum syariah dan konvensional di Indonesia.

Tabel I.1 Jumlah Pembiayaan Musyarakah dan Kredit Investasi Yang Diberikan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Pada Tahun 2008-2014

(milyar rupiah)

Pembiayaan/Kredit	Des-08	Des-09	Des-10	Des-11	Des-12	Des-13	Des-14
Musyarakah	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387
Kredit Investasi	255.900	297.939	348.518	464.262	591.425	798.157	903.194

Sumber data : OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Statistik Perbankan Indonesia

Pada tabel tersebut jumlah pembiayaan musyarakah sangat berbeda jauh dibandingkan dengan kredit investasi bank konvensional. Jumlah kredit investasi mencapai rata-rata 24 kali lebih banyak dari pembiayaan musyarakah. Perbedaan yang sangat jauh tersebut menandakan bahwa masyarakat masih mempercayakan dananya pada bank konvensional

dibandingkan dengan bank syariah. Bank konvensional menawarkan bunga dari kredit investasi yang diberikan sedangkan bank syariah menawarkan bagi hasil. Bank syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif saja namun juga sebagai benteng yang mampu bertahan pada saat krisis ekonomi, seperti halnya pada tahun 1998. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti pembiayaan musyarakah dengan mekanisme bagi hasil tidak terpengaruh pada saat krisis. Bagi hasil tidak terpengaruh oleh guncangan krisis ekonomi karena pada sistem bagi hasil tidak mengandung unsur riba seperti membungakan uang.

Pada umumnya masyarakat masih awam akan istilah yang digunakan pada produk juga operasional bank syariah, terlebih dengan istilah bagi hasil. *Profit-sharing* yang dikenal menjadi ciri khas dari bank syariah diartikan sebagai bagi hasil dan tanggung rugi bersama, nyatanya belum mampu meningkatkan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti pembiayaan musyarakah.

Jumlah pembiayaan bagi hasil yang sedikit akan menyebabkan bank syariah tidak mampu mencapai tujuan utamanya yakni memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembiayaan bagi hasil merupakan faktor penentu dari eksistensi bank syariah di Indonesia. Apabila bank syariah tidak mengutamakan pembiayaan berbasis bagi hasil maka keutamaan dari pembiayaan berdasarkan prinsip dan hukum Islam akan pudar. Karakteristik bank syariah sebagai bank Islam akan tergerus dan tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.

Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang sedikit tidak saja terjadi di Indonesia, Negara tetangga yang juga menerapkan dual banking system seperti Malaysia mengalami hal yang sama. Dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Negara Malaysia, jumlah pembiayaan *musyarakah* hanya menyumbang 0,5%. Penelitian yang dilakukan pada Bank Islam Bangladesh, Mesir, Pakistan, Filipina, dan Sudan menemukan bahwa mayoritas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Islam tidak berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*Profit-Loss Sharing*)<sup>1</sup>. Jelas bahwa jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang sedikit tidak saja terjadi di Indonesia melainkan Negara-negara lain dengan bank islamnya. Masalah pembiayaan berbasis bagi hasil ini sangat menentukan keberadaan bank syariah dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Bank syariah yang terdapat di Indonesia tidak sebanyak bank konvensional. Pada tahun 2010 Indonesia memiliki 11 bank umum syariah.

Salah satu bank islam yang terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri atau biasa disebut BSM merupakan bank syariah kedua yang berdiri di Indonesia setelah Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cenderung menurun tiap tahunnya, padahal pembiayaan *musyarakah* dengan bagi hasilnya merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi secara umum.

---

<sup>1</sup> Mills dan Presley, *Islamic banking experiences in other countries: Bangladesh, Egypt, Iran, Pakistan, Philippines, and Sudan*, 1999.

Tabel I.2 Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009-2013

(milyar rupiah)

Akad	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Musyarakah</i>	3.001	4.221	5.112	6.049	7.049
Growth (%)	24,60%	40,95%	18,26%	16,74%	15,80%
Share (%)	12,90%	11,83%	9,24%	8,54%	8,61%
Total Pembiayaan	23.265	35.681	55.331	70.851	81.877

Sumber: Laporan Keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri, diolah.

Laju pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah mandiri terus menurun. Penurunan terus terjadi dari tahun 2010 dengan pertumbuhan hampir mencapai 41% menurun pada tahun 2013 sampai 15,80%. Jumlah pembiayaan *musyarakah* memang meningkat dalam bentuk nominal namun tidak dalam presentase sharenya terhadap total pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan total pembiayaan didominasi dengan penambahan pembiayaan *murabahah (non-profit loss sharing)*. Kontribusi pembiayaan *musyarakah* terhadap total pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 turun sebesar 1,07% dan terus menurun pada tahun 2011 sebesar 2,59% menjadi 9,24%. Pertumbuhan dan kontribusi pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri menggambarkan bahwa operasi bank hanya berfokus pada pembiayaan *murabahah* yang menggunakan sistem jual-beli. Keunggulan bank syariah justru pada jenis pembiayaan bagi hasil yang dikenal sebagai *quasy equity financing*<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Siregar, Mulya, "Perbankan Syariah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek", *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol.20, Agust-Sept 2002.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu hal yang lazim dan lebih banyak ditemui dalam praktik, dibandingkan asumsi pada pembiayaan *mudharabah* dimana nasabah pengguna dana tidak memiliki sumber daya keuangan<sup>3</sup>. Pembiayaan *musyarakah* merupakan model pembiayaan bagi hasil yang ideal dalam membiayai UMKM karena memiliki risiko pembiayaan (*financing risk*) yang dapat dimitigasi relatif lebih baik dengan bagi hasil yang kompetitif dibandingkan pembiayaan *mudharabah*<sup>4</sup>. Namun nyatanya jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah mandiri masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pembiayaan jual-beli *murabahah*. Pertumbuhannya pun relatif kecil dan lambat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah bagi hasil. Tingkat bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. Apabila usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan maka bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bank syariah akan cenderung lebih banyak memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil apabila tingkat bagi hasil sebagai laba yang diperoleh tidak lebih kecil persentasenya daripada tingkat risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan prinsip *high risk high return*<sup>5</sup>. Dengan ketentuan ini, maka keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah Mandiri tidak pasti sehingga mempengaruhi Bank

---

<sup>3</sup> Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), h.227

<sup>4</sup> Mulyanto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil: Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011.

<sup>5</sup> Agustina, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Perbankan syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 25 Juni 2014, h.145-164

Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil, termasuk pembiayaan *musyarakah*.

Keuntungan bagi hasil yang merupakan imbalan jasa dalam bentuk jumlah nominal sebagai bentuk dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi jumlah pembiayaan *musyarakah*. Sebagaimana usaha yang memperoleh imbalan jasa/hasil dari usahanya, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil juga mempengaruhi jumlah pembiayaan *musyarakah*. Keuntungan bagi hasil *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri yang lebih banyak dibandingkan pembiayaan *mudharabah* memungkinkan Bank Syariah Mandiri untuk menyalurkan pembiayaan *musyarakah*. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *musyarakah* yang jumlahnya dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan yang diterima nantinya<sup>6</sup>

Pembiayaan *musyarakah* jarang digunakan karena mengandung risiko yang lebih tinggi, dimana setiap porsi modal yang disertakan akan mengandung risiko. Prinsip kehati-hatian Bank Syariah Mandiri dalam hal ini sangat serius dan wajib dilakukan demi berlangsungnya akad. Bank Syariah Mandiri menjadi enggan untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *musyarakah* karena *moral hazard* dari nasabah menyebabkan tingkat risiko pembiayaan (*Non Performing Financing/NPF*) bank syariah lebih tinggi daripada risiko kredit bank konvensional (*Non Performing Loan/NPL*), sehingga bank enggan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>6</sup> Wahyuli Ambarwati, "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*)", *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan* Vol.3 No.2 Oktober 2013, h.437-445

Modal bank merupakan sumber dana yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah*. Apabila jumlahnya tidak cukup akan menyebabkan Bank Syariah Mandiri tidak mampu melakukan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah. Kemampuan Bank Syariah Mandiri melakukan pembiayaan ditentukan dengan adanya modal yang sifatnya jangka panjang. Adanya modal sendiri yang cukup dapat melancarkan pembiayaan *musyarakah* sebagai partisipan tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan<sup>7</sup>.

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil *musyarakah* diantaranya, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan simpanan dari tabungan nasabah juga menentukan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Adanya dana pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan *musyarakah*<sup>8</sup>. DPK merupakan sumber dana yang efektif dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, total aset bank juga mempengaruhi jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri. Nilai total aset bank syariah mandiri akan menarik nasabah untuk memilih produk pembiayaan.

Kapasitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah dalam skim pembiayaan bagi hasil umumnya memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan skim pembiayaan yang lain. Sifat pembiayaan yang produktif untuk investasi dan pembiayaan modal kerja membuat kapasitas pembiayaan bagi hasil seperti *musyarakah* disalurkan dalam jumlah yang besar.

---

<sup>7</sup> Nunung, "Pembiayaan Musyarakah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.11 No.1 September 2012, h.51-61

<sup>8</sup> Pratin dan Akhyar, "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Sinergi*, 2005, h.35-52

Kapasitas pembiayaan yang besar akan mempengaruhi Bank Syariah Mandiri menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri juga mempertimbangkan pada rasio keuangan yang ada. Salah satu rasio keuangan yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan musyarakah adalah rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Rasio ini menunjukkan kemampuan modal Bank Syariah Mandiri untuk menyalurkan pembiayaan musyarakah dan menampung risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Selain faktor-faktor tersebut jumlah pembiayaan musyarakah juga dipengaruhi oleh suku bunga kredit sebagai harga produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Adanya suku bunga kredit pada bank konvensional maka akan menyaingi bagi hasil pembiayaan musyarakah, maka hal ini akan mengurangi minat nasabah Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembiayaan. Tingkat pengembalian usaha (*Rate of Return/RR*) yang direncanakan pada usaha yang akan dijalankan oleh nasabah dan Bank Syariah Mandiri akan memberikan keuntungan bagi hasil, sehingga hal ini menentukan jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri, diantaranya :

1. Pengaruh bagi hasil terhadap Jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
3. Pengaruh modal bank terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
5. Pengaruh total aset terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
6. Pengaruh kapasitas pinjaman terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
7. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
8. Pengaruh suku bunga kredit terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
9. Pengaruh *Rate of Return* (RR) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia

### C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, jumlah pembiayaan *musyarakah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, dikarenakan keterbatasan peneliti akan data penelitian maka penelitian dilakukan pada Bank Syariah Mandiri dengan memfokuskan pada sisi penawaran Bank Syariah Mandiri meliputi :

1. Pengaruh bagi hasil terhadap Jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
3. Pengaruh bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

### D. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh bagi hasil terhadap Jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bagi hasil terhadap Jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu yang berkepentingan khususnya tentang bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan serta referensi bagi penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan sebagai salah satu solusi dari masalah bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.